



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IZUL KIFLI Alias IZUL BIN NURMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat-Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/21 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Ramai, Kepenghuluhan Bagan Batu
Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan; Bin
Lokder Situmeang;
2. Tempat lahir : Balam (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 25/21 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balam KM. 37, Kelurahan Balai Jaya,
Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I Izul Kifli Alias Izul Bin Nurmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan Bin Lokder Situmeang ditahan dalam perkara lain:

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Izul Kifli Als Izul dan Terdakwa II. Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan melanggar 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Izul Kifli Als Izul dan Terdakwa II. Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi untuk membuka ban sepeda motor;
4. Menetapkan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan bertanggal 24 April 2018 sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. IZUL KIPLI Alias IZUL bersama-sama dengan Terdakwa II. Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan, pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Sempurna Kota KM.25 Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib, berawal ketika Terdakwa I sedang dirumah kemudian datang Terdakwa II menjumpai Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sementara Sdr. KHOLID (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi selanjutnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sementara Sdr. KHOLID mengendarai sepeda motor Honda Supra 125, di dalam perjalanan tepatnya para Terdakwa melewati jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.37 Kelurahan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, lalu para Terdakwa dan Sdr. KHOLID melihat rumah Saksi Wahyu Sigit Alias SIGIT dalam keadaan pintu depan rumahnya terkunci dengan menggunakan kunci gembok, kemudian para Terdakwa dan Sdr. KHOLID masuk dari kebun kelapa sawit tepatnya dibelakang rumah saksi Wahyu Sigit lalu Terdakwa II dan Sdr. KHOLID memarkirkan sepeda motornya berjarak lebih kurang 1 (Satu) Kilometer dari rumah Saksi Wahyu Sigit Alias SIGIT;
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor diparkirkan lalu para Terdakwa berjalan kaki menuju pintu belakang rumah Saksi Wahyu Sigit Alias SIGIT sementara Sdr. KHOLID tetap berada disepeda motornya untuk mengawasi tempat tersebut, lalu ketika para Terdakwa sampai dibelakang rumah saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Sigit lalu Terdakwa II langsung membuka pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng dan setelah pintu belakang tersebut rusak dan terbuka kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wahyu Sigit tersebut dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam kamar sementara Terdakwa II masuk ke dalam ruang tengah, di dalam kamar tersebut tanpa seizin pemiliknya Terdakwa I mengambil 1 (satu) bilah parang dengan sarungnya dengan gagang berkepala naga dan setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam kamar lainnya namun Terdakwa I tidak menemui barang-barang yang berharga untuk diambil kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II sedang mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam yang berada diruang tengah lalu Televisi tersebut dibawa kearah dapur dan setelah itu para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro berikut Surat BPKB mobil Honda Jazz dan Surat BPKB Mobil kijang Krista selanjutnya para Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam rumah tersebut dan langsung membawa barang tersebut pergi menuju Bagan Batu;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan sdr KHOLID mengambil berupa 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz dan 1 (satu) buah BPKB Mobil kijang Krista tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Wahyu Sigit sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke 5 KUHP.* ;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa I. IZUL KIPLI Alias IZUL bersama-sama dengan Terdakwa II. Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan, pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Sempurna Kota KM.25 Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib, berawal ketika Terdakwa I sedang dirumah kemudian datang Terdakwa II menjumpai Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sementara Sdr. KHOLID (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi selanjutnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sementara Sdr. KHOLID mengendarai sepeda motor Honda Supra 125, di dalam perjalanan tepatnya para Terdakwa melewati jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.37 Kelurahan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, lalu para Terdakwa dan Sdr. KHOLID melihat rumah Saksi Wahyu Sigit Alias SIGIT dalam keadaan pintu depan rumahnya terkunci dengan menggunakan kunci gembok, kemudian para Terdakwa dan Sdr. KHOLID masuk dari kebun kelapa sawit tepatnya dibelakang rumah saksi Wahyu Sigit lalu Terdakwa II dan Sdr. KHOLID memarkirkan sepeda motornya berjarak lebih kurang 1 (Satu) Kilometer dari rumah Saksi Wahyu Sigit Alias SIGIT;
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor diparkirkan lalu para Terdakwa berjalan kaki menuju pintu belakang rumah Saksi Wahyu Sigit Alias SIGIT sementara Sdr. KHOLID tetap berada disepeda motornya untuk mengawasi tempat tersebut, lalu ketika para Terdakwa sampai dibelakang rumah saksi Wahyu Sigit lalu Terdakwa II langsung membuka pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng dan setelah pintu belakang tersebut rusak dan terbuka kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wahyu Sigit tersebut dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam kamar sementara Terdakwa II masuk ke dalam ruang tengah, di dalam kamar tersebut tanpa seizin pemiliknya Terdakwa I mengambil 1 (satu) bilah parang dengan sarungnya dengan gagang berkepala naga dan setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam kamar lainnya namun Terdakwa I tidak menemui barang-barang yang berharga untuk diambil kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II sedang mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam yang berada diruang tengah lalu Televisi tersebut dibawa kearah dapur dan setelah itu para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro berikut Surat BPKB mobil Honda Jazz dan Surat BPKB Mobil kijang Krista selanjutnya para Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam rumah tersebut dan langsung membawa barang tersebut pergi menuju Bagan Batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan sdr KHOLID mengambil berupa 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz dan 1 (satu) buah BPKB Mobil kijang Krista tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Wahyu Sigit sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana* ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU SIGIT, S Als SIGIT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di dalam persidangan;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP pada tanggal 16 Februari 2018 dan turut menandatangani;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di rumah saksi di Balam Km 25 Kep. Balam Sempurna Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Izul Kifli Als Izul dan Terdakwa Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 20.40 Wib saksi tiba dirumah yang beralamat di Balam Km 25 Kepulauan Balam Sempurna Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir dan saksi membuka pintu rumah dan setelah saksi buka, saksi melihat lampu dirumah milik saksi sudah menyala dan pintu rumah sudah terbuka dan pintu rumah belakang sudah rusak karena dicongkel, kemudian saksi langsung memanggil orang di sebelah rumah saksi dan menanyakan kejadian tersebut siapa yang masuk ke rumah tersebut, dan mereka tidak tahu, kemudian saksi memeriksa isi dalam rumah saksi bersama tetangga rumah yang kebetulan wawak saksi sendiri dan kemudian setelah diperiksa dan diketahui ada beberapa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Mega Pro warna hitam tahun 2009 dan TV LCD Merk Thosiba 32 Inc dan BPKB Mobil Honda

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jazz tahun 2008 dan BPKB mobil kijang Krista Tahun 2001 dan kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah obeng gepeng panjang warna hitam yang tertinggal di dalam rumah milik saksi;

- Bahwa para Terdakwa masuk ke rumah saksi dengan menggunakan obeng gepeng panjang warna hitam dengan cara merusak pintu belakang rumah milik saksi dengan mencongkel dan pintu belakang rumah sudah terbuka dan rusak akibat dicongkel;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada dirumah karena saksi sedang melaksanakan dinas jaga pos pelayanan natal dan tahun baru 2018 yang berada di balam KM 17 sejak jam 08.00 wib sampai dengan jam 20.00 wib;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sebelum pergi kerja saksi sudah meminta tolong kepada tetangga sebelah rumah saksi yang bernama saksi SUHADA dan saksi PERISTIWATI yang tidak lain merupakan wawak dari saksi untuk melihat-lihatkan rumah saksi dan melihat siapa yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- terhadap keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. SUHADA Als WAK GUNDUL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di dalam persidangan;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2018 dan turut menandatangani;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di rumah saksi di Balam Km 25 Kep. Balam Sempurna Kota Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Izul Kifli Als Izul dan Terdakwa Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah saksi Wahyu Sigit, yang tidak lain merupakan keponakan dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan pada pukul 20.30 wib sdr, Wahyu Sigit, S memanggil saksi dan mengatakan bahwa rumah miliknya sudah kemalingan dan kemudian saksi beserta istri saksi langsung melihat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl



rumah milik saksi Wahyu Sigit dan dimana terdapat seluruh lampu pada rumah tersebut sudah menyala semua dan pintu kamar sudah terbuka semua serta barang-barang dirumah milik saksi Wahyu Sigit sudah berserakan serta isi lemari semua sudah berserakan dan foto keluarga yang berada di dinding di jatuhkan ke lantai dan pintu belakang rumah sudah rusak karna dicongkel;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi Wahyu Sigit mengecek barang-barang yang hilang kemudian saksi dan saksi Wahyu Sigit menemukan obeng gepeng panjang warna hitam yang tertinggal diruangan TV dirumah saksi Wahyu Sigit;
- Bahwa para Terdakwa masuk ke rumah saksi Wahyu Sigit dengan menggunakan obeng gepeng panjang warna hitam dengan cara merusak pintu belakang rumah milik saksi Wahyu Sigit dengan mencongkel dan pintu belakang rumah sudah terbuka dan rusak akibat dicongkel;
- Bahwa pada saat saksi Wahyu Sigit pergi kerja tidak lama kemudian saksi bersama istri dan anak saksi pergi keladang milik saksi yang beralamat di balam Km 16 sampai dengan pukul 17.00 wib dan pada saat saksi Wahyu Sigit tiba dirumah saksi beserta anak dan istrinya tidak melihat kejadian yang aneh di rumah milik saksi Wahyu Sigit tersebut;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Mega Pro warna hitam tahun 2009 dan TV LCD Merk Thosiba 32 Inc dan BPKB Mobil Honda jazz tahun 2008 dan BPKB mobil kijang Krista Tahun 2001;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut, saksi Wahyu Sigit mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Izul Kifli Als Izul yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dari para saksi dan barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Balam Km 22 Jl Lintas Riau-Sumut Balam Sempurna Kota Km. 25 Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir tepatnya disalah satu rumah masyarakat yang berprofesi sebagai polisi yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa berawal pada tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dijemput oleh Terdakwa Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan dan sdr KHOLID dirumah Terdakwa yang berada di suka ramai dan kemudian para Terdakwa bersama sdr KHOLID berangkat menuju kearah balam kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dan Sdr. KHOLID menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam, dan kemudian para Terdakwa melewati jalan lintas Riau – sumut KM. 25 balam dan kemudian melihat sebuah rumah yang sedang terkunci dengan menggunakan gembok, kemudian para Terdakwa masuk ke kebun kepala sawit, para Terdakwa berjalan kaki menuju ke pintu belakang rumah yang terkunci dan tidak ada penghuninya tersebut sementara sdr KHOLID (Dpo) menunggu didekat sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir dengan jarak lebih kurang 1 (satu) km, sebelum berangkat para Terdakwa membawa peralatan berupa linggis dan obeng untuk membuka pintu, setelah para Terdakwa tiba didepan pintu belakang rumah dan Terdakwa Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan membuka pintu belakang secara paksa dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan linggis dan obeng dan setelah terbuka, Terdakwa dan Terdakwa DORLAN masuk dan kemudian membuka pintu bagian tengah, dengan cara menggunakan linggis, setelah pintu bagian tengah terbuka Terdakwa dan Terdakwa DORLAN berpencar, Terdakwa ke arah kamar dan Terdakwa DORLAN ke arah ruangan tengah kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang serta sarungnya warna coklat dan tangkai parang tersebut berbentuk kepala naga, setelah itu Terdakwa bergerak menuju ke kamar yang lain namun tidak ada barang yang diambil dan kemudian Terdakwa menjumpai Terdakwa DORLAN yang berada dibagian belakang rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil TV yang berada diruang tengah dan setelah mengambil TV tersebut Terdakwa bawa kedapur dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa DORLAN berusaha mengeluarkan sepeda motor merk honda Mega Pro warna hitam, kemudian Terdakwa dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa DORLAN memaksa sepeda motor agar bisa keluar dari rumah dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa DORLAN berusaha mengeluarkan sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam secara paksa dengan membuat jalan menggunakan papan agar sepeda motor bisa turun dari lantai rumah, setelah itu para Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Mega Pro dan TV, sedangkan Terdakwa DORLAN membawa parang dan BPKB Mobil kearah Sdr. KHOLID yang sedang menunggu, setelah bertemu dengan Sdr. KHOLID bersama para Terdakwa langsung mengarah ke bagan batu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa sekira pukul 04.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah warnet SINARNAULI NET yang berada disamping hotel Fauzian bagan batu datang anggota polisi yang menangkap Terdakwa dan setelah sampai dimobil Terdakwa melihat sudah ada Terdakwa DORLAN PARULIAN SITUMEANG dan kemudian dibawa ke Polres Rokan Hilir.

2. Terdakwa Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dari para saksi dan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Balam Km 22 Jl Lintas Riau-Sumut Balam Sempurna Kota Km. 25 Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir tepatnya disalah satu rumah masyarakat yang berprofesi sebagai polisi yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa berawal pada tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dijemput oleh Terdakwa Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan dan sdr KHOLID dirumah Terdakwa yang berada di suka ramai dan kemudian para Terdakwa berangkat menuju kearah balam kemudian para Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dan Sdr. KHOLID menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam, dan kemudian para Terdakwa melewati jalan lintas Riau – sumut KM. 25 balam dan kemudian para Terdakwa melihat sebuah rumah yang sedang ditinggal oleh penghuninya, kemudian para Terdakwa memutar melalui gang dan menuju belakang rumah, lalu para Terdakwa berjalan kaki menuju ke pintu belakang rumah yang terkunci sementara KHOLID (Dpo) menunggu didekat sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir dikebun kelapa sawit dengan jarak lebih kurang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl



200 Meter, setelah para Terdakwa tiba didepan pintu belakang rumah dan para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi untuk membuka ban sepeda motor dan langsung mencongkel pintu dapur yang terkunci hingga terbuka kemudian para Terdakwa masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan 5 (lima) buah BPKP dan mengambilnya selanjutnya di dalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam dan pada saat itu ada kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ketempat Sdr. KHOLID (Dpo) selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit TV Merk Toshiba warna hitam.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, keberadaan barang-barang hasil curian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Silaban didaerah kota paret mahato Km 24. sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana para Terdakwa dan sdr KHOLID mendapat bagian masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus tibu rupiah) habis di perjalanan menjual sepeda motor tersebut, 5 (lima) buah BPKB yaitu 1 (satu) buah BPKB Honda Mega pro tersebut telah diserahkan kepada pembeli motor Honda mega pro tersebut dan 4 (empat) buah BPKB lainnya sudah dibakar, 1 (satu) unit TV merk Toshiba warna hitam sampai saat ini masih bersama dengan sdr KHOLID (Dpo).
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah besi untuk membuka ban sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di di Balam Km 22 Jl Lintas Riau-Sumut Balam Sempurna Kota Km. 25 Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir tepatnya rumah saksi WAHYU SIGIT, S Als SIGIT telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I IZUL KIPLI Alias IZUL



bersama-sama dengan Terdakwa II Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan Bin LOKDER SITUMEANG;

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana dengan dibantu oleh Sdr. KHOLID (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam sementara Sdr. KHOLID (DPO) menggunakan sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam menuju rumah saksi Wahyu Sigit ;
- Bahwa benar para Terdakwa dan Sdr. KHOLID melakukan pencurian dengan masuk dari kebun kelapa sawit tepatnya di belakang rumah saksi Wahyu Sigit, S lalu Terdakwa II dan Sdr KHOLID memarkirkan sepeda motor nya berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari rumah saksi Wahyu Sigit, S Alias SIGIT kemudian para Terdakwa berjalan kaki menuju pintu belakang rumah saksi Wahyu Sigit, S Alias SIGIT sementara Sdr KHOLID tetap berada di sepeda motornya untuk mengawasi tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa II langsung membuka pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng dan setelah pintu belakang tersebut rusak dan terbuka kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wahyu Sigit tersebut dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam kamar sementara Terdakwa II masuk ke dalam ruang tengah, di dalam kamar tersebut tanpa seizin pemiliknya Terdakwa I mengambil 1 (satu) bilah parang dengan sarungnya dengan gagang berkepala naga dan setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam kamar lainnya namun Terdakwa I tidak menemui barang-barang yang berharga untuk diambil kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II sedang mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam yang berada diruang tengah lalu Televisi tersebut dibawa ke arah dapur dan setelah itu para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro berikut Surat BPKB mobil Honda Jazz dan Surat BPKB Mobil kijang Krista selanjutnya para Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam rumah tersebut dan langsung membawa barang tersebut pergi menuju Bagan Batu.
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dan sdr KHOLID mengambil berupa 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz dan 1 (satu) buah BPKB Mobil kijang Krista tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Wahyu Sigit sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Pencurian;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa merupakan kalimat yang menyatakan kata ganti orang yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 9 Mei 2018, Nomor PDM-72/N.4.19/Ep.2/04/2018, serta berkas perkara atas nama Terdakwa I Izul Kipli Als Izul Bin Nurmansyah dan Terdakwa II Dorlan Paruliang Situmeang Alias Olan Bin Lokder, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan para Terdakwa tidak dapat menghindarkan dirinya sebagai pelaku tindak pidana dan para Terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di dalam persidangan dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan cukup mampu memberikan keterangan secara detail menunjukkan Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Kualifikasi Pencurian;

Menimbang, bahwa pengertian dari pencurian adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah semua unsur dari Pasal 362 KUHP dapat terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah:

- Mengambil suatu barang,
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- Dengan maksud untuk memilikinya,
- Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Wahyu Sigit Suseseno Alias Sigit telah kehilangan 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz dan 1 (satu) buah BPKB Mobil kijang Krista pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib di rumah nya yang bertempat di Balam Km 22 Jl Lintas Riau-Sumut Balam Sempurna Kota Km. 25 Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Izul Kipli Als Izul Bin Nurmansyah dan Terdakwa II Dorlan Paruliang Situmeang Alias Olan Bin Lokder telah membawa dari tempatnya semula barang-barang tersebut dengan cara Sdr KHOLID yang mengawasi di sekitar rumah saksi Wahyu Sigit dan Terdakwa II membuka pintu belakang rumah saksi Wahyu Sigit dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng dan setelah pintu belakang tersebut rusak dan terbuka kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wahyu Sigit tersebut dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam kamar sementara Terdakwa II masuk ke dalam ruang tengah, di dalam kamar tersebut tanpa seizin pemiliknya Terdakwa I mengambil 1 (satu) bilah parang dengan sarungnya dengan gagang berkepala naga dan setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam kamar lainnya namun Terdakwa I tidak menemui barang-barang yang berharga untuk diambil kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II sedang mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam yang berada diruang tengah lalu Televisi tersebut dibawa ke arah dapur dan setelah itu para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro berikut Surat BPKB mobil Honda Jazz dan Surat BPKB Mobil kijang Krista selanjutnya para Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam rumah tersebut dan langsung membawa barang tersebut pergi menuju Bagan Batu.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl



Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama sdr. KHOLID (DPO) tidak ada mempunyai ijin ataupun hak untuk membawa 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz dan 1 (satu) buah BPKB Mobil kijang Krista sehingga pemiliknya yaitu saksi Wahyu Sigit sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa mengaku telah bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Pencurian telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Izul Kipli Alias Izul Bin Nurmansyah dan Terdakwa II Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan Bin LOKDER mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz dan 1 (satu) buah BPKB Mobil kijang Krista dengan cara Sdr KHOLID yang mengawasi di sekitar rumah saksi Wahyu Sigit dan Terdakwa II membuka pintu belakang rumah saksi Wahyu Sigit dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng dan setelah pintu belakang tersebut rusak dan terbuka kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wahyu Sigit tersebut dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam kamar sementara Terdakwa II masuk ke dalam ruang tengah, di dalam kamar tersebut tanpa seizin pemiliknya Terdakwa I mengambil 1 (satu) bilah parang dengan sarungnya dengan gagang berkepala naga dan setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam kamar lainnya namun Terdakwa I tidak menemui barang-barang yang berharga untuk diambil kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II sedang mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam yang berada diruang tengah lalu Televisi tersebut dibawa ke arah dapur dan setelah itu para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro berikut Surat BPKB mobil Honda Jazz dan Surat BPKB Mobil kijang Krista selanjutnya para Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam rumah tersebut dan langsung membawa barang tersebut pergi menuju Bagan Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas sudah dapat dipastikan pencurian terhadap barang milik Saksi Wahyu Sigit dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Izul Kipli Alias Izul Bin Nurmansyah dan Terdakwa II Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan Bin LOKDER bersama sdr.



KHOLID (DPO) yang mempunyai perannya masing-masing sehingga Terdakwa berhasil membawa keluar barang milik saksi Wahyu Sigit dari tempatnya semula, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr KHOLID dengan cara Terdakwa II membuka pintu belakang rumah saksi Wahyu Sigit dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng dan setelah pintu belakang tersebut rusak dan terbuka kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wahyu Sigit tersebut dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam kamar sementara Terdakwa II masuk ke dalam ruang tengah, di dalam kamar tersebut tanpa seizin pemiliknya Terdakwa I mengambil 1 (satu) bilah parang dengan sarungnya dengan gagang berkepala naga dan setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam kamar lainnya namun Terdakwa I tidak menemui barang-barang yang berharga untuk diambil kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II sedang mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam yang berada diruang tengah lalu Televisi tersebut dibawa kearah dapur dan setelah itu para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro berikut Surat BPKB mobil Honda Jazz dan Surat BPKB Mobil kijang Krista selanjutnya para Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam rumah tersebut dan langsung membawa barang tersebut pergi menuju Bagan Batu;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat-alat yang digunakan agar berhasil memperoleh barang-barang milik saksi Wahyu Sigit dari rumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas maka alat-alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah obeng, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan para Terdakwa maka para Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan para Terdakwa yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Izul Kipli telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Izul Kipli ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;
- Terdakwa Dorlan Situmeang sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Izul Kipli Alias Izul Bin Nurmansyah dan Terdakwa II Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan Bin Lokder Situmeang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Izul Kipli Alias Izul Bin Nurmansyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Dorlan Parulian Situmeang Alias Olan Bin Lokder Situmeang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Izul Kipli Alias Izul Bin Nurmansyah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Izul Kipli Alias Izul Bin Nurmansyah tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi untuk membuka ban sepeda motor;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Rhl



Novi Yulanti., SH.